

memahami sepenuhnya suatu penyembelihan yang sudah ditetapkan syariat Islam. Karena ketidaktahuan tersebut membuat karyawan kurang teliti dalam menyembelih hewan.

B. Analisis Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009 Terhadap Implementasi Pemotongan Hewan di RPH UD Deni Jaya Gresik

Rumah Potong Hewan (RPH) yang sudah bersertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus melaksanakan tata cara penyembelihan sesuai dengan Fatwa MUI. Dalam hal ini Fatwa yang bersangkutan adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan halal.

Selain itu, RPH yang sudah bersertifikasi halal juga dianjurkan untuk mengajukan sertifikasi penyembelih halal. Atau setidaknya setiap penyembelih wajib beragama Islam, berakal, baligh, dan mengetahui serta menerapkan tata cara penyembelihan yang sesuai dengan Fatwa MUI.

RPH yang sudah bersertifikasi halal tidak boleh sembarangan merekrut karyawan sebagai penyembelih. Harus ada seleksi terutama mengenai pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang penyembelihan. Karena banyak sekali jagal/penyembelih yang ketika menyembelih tidak pernah memperhatikan apakah sembelihannya itu sah atau tidak.

